



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NI NYOMAN PUSPAWATI, S.H.,**
2. **I KETUT JAYA,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan Nomor 261, Dusun Pegok, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT BPR LEGIAN,** berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 125-127, Denpasar, yang diwakili oleh Indra Wijaya selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. I Gusti Agung NGR. Agung, S.H., M.H. CLA., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Krisna Law Office, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 176 Blok A/7 Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Febuari 2018;
2. **I WAYAN DARTA,** bertempat tinggal di Banjar Abasan Tegal Buah, Desa Tegal Buah, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
3. **PUTU ASRI DEWI SATYARINI DUARSA, S.H., M.Kn.,** selaku Notaris di Kabupaten Badung, berkantor di Istana Kuta Galeria Bw I Nomor 12 A, Jalan Patih Jelantik (Sentral Parkir) Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. **NI NYOMAN SUWANDEWI, S.H., MKn.,** selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT, berkantor di Jalan Raya Sesetan Nomor 14 (lantai 2) Kota Denpasar;
5. **KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR PROVINSI BALI,** beralamat di Jalan Pudak Nomor 7, Denpasar, Provinsi Bali, diwakili oleh Ir. I Gusti Ngurah Pariatna Jaya

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1558 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memberi kuasa kepada Gede Nyoman Sulatra, S.H., selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2016;

6. **PT ASURANSI WAHANA TATA**, (Cabang Denpasar), beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 248, Tanjung Bungkak, Kota Denpasar;
7. **PT BALAI LELANG BALI**, beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 13 Ubung Denpasar, Provinsi Bali;
8. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR**, (Gedung Keuangan Negara/GKNI), beralamat Jalan DR. Kesuma Atmadja, Renon Denpasar, Bali, diwakili oleh Hady Purnomo selaku Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsudin, S.H., selaku Kepala KPKNL Denpasar dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perjanjian Kredit Nomor 047/KPO/D/VIII/2013 dan Nomor 048/KPO/D/VIII/2013, sah dan mengikat kecuali Pasal 8 yang berkaitan dengan barang jaminan;
3. Menyatakan hukum Perjanjian Kredit Nomor 047/KPO/D/VIII/2013 dan Nomor 048/KPO/D/2013, Pasal 8, yang berkaitan dengan barang jaminan adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan hukum Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggung Hutang) Nomor 43/2013, tertanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat oleh

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1558 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Data sebagai penjamin adalah sah dan mengikat para pihak;

5. Menyatakan hukum (I Wayan Darta)/Penjamin (Penanggung Hutang) Tergugat II, Ni Nyoman Puspawati, S.H./Penggugat I dan I Putu Sudi Atmaja, S.E., (PT BPR Legian) adalah sah dan mengikat Para Pihak;
6. Menyatakan hukum, Tergugat II (I Wayan Darta) dalam Perjanjian Kredit Nomor 047/KPO/D/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dan Perjanjian Kredit Nomor 048/KPO/D/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013, adalah sah berkedudukan sebagai Penjamin Hutang (Penanggung Hutang);
7. Menyatakan hukum Penggugat I telah lunas melaksanakan kewajiban membayar kredit pada Tergugat I sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 047/KPO/D/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013 dan Perjanjian Kredit Nomor 048/KPO/D/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013;
8. Menghukum Tergugat I (PT BPR Legian di Denpasar) untuk mengembalikan atau menyerahkan 4 (empat) Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat II (I Ketut Jaya) yaitu Nomor 10318/Kelurahan Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, Nomor 03927/Sesetan/2013, Luas 32 m², atas nama I Ketut Jaya;
Nomor 10319/Kelurahan Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013 atas nama I Ketut Jaya Nomor 03928/Sesetan/2013, Luas 32 m², atas nama I Ketut Jaya Nomor 10320/Kelurahan Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, Nomor 03929/Sesetan/2013, Luas 38 m², atas nama I Ketut Jaya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10321/Kelurahan Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, Nomor 03930/Sesetan/2013, Luas 58 m², atas nama I Ketut Jaya, secara lasia tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang sebesar Rp201.792.074, (dua ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh empat ribu rupiah) kelebihan setor kepada Penggugat I secara tunai dan seketika;
10. Menghukum Tergugat II, sebagai penjamin hutang (Penanggung Hutang) dalam Perjanjian Kredit Nomor 047/KPO/D/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dan Nomor 048/KPO/D/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013, untuk membayar hutang kepada Tergugat I sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1558 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kredit di atas;

11. Menyatakan hukum Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 52/2013, tanggal 19 September 2013, yang dibuat oleh Notaris Putu Asri Dewi Satyarini Duarsa, SH., M.Kn., di Kabupaten Badung, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
12. Menyatakan hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 630/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat oleh Tergugat IV (PPAT Ni Nyoman Suwandewi, SH., M.Kn., adalah tidak sah dan batal demi hukum;
13. Menyatakan hukum, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 8527/2013 tanggal 18 November 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat V (Kantor Pertanahan Kota Denpasar) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
14. Menghukum Tergugat VI (PT Asuransi Wahana Tata, Cabang Denpasar untuk membayar pengembalian uang premi sebesar Rp33.782.556,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima enam rupiah) kepada Penggugat I secara tunai dan seketika;
15. Menyatakan hukum pelaksanaan lelang pada tanggal 2 Oktober 2015 yang dilaksanakan oleh Tergugat VIII (KPKNL) Denpasar bertempat di PT Balai Lelang Bali Jalan Cokroaminoto Nomor 13 Ubung Denpasar atas 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan di atas, masing-masing dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10318/Kelurahan Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, Nomor 03927/Sesetan/2013, Luas 32 m², atas nama I Ketut Jaya, Nomor 10319/Kelurahan Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013 atas nama I Ketut Jaya, Nomor 03928/Sesetan/2013, Luas 32 m², atas nama I Ketut Jaya, Nomor 10320/Kelurahan Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, Nomor 03929/Sesetan/2013, Luas 38 m², atas nama I Ketut Jaya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10321/Kelurahan Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, Nomor 03930/Sesetan/2013, Luas 58 m², atas nama I Ketut Jaya/Penggugat II, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
16. Menyatakan hukum sita jaminan atas 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan di atas, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10318/Kelurahan Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, Nomor 03927/Sesetan/2013,

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1558 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Ukur tanggal 11 April 2013 atas nama I Ketut Jaya, Nomor 03928/Sesetan/2013, Luas 32 m², atas nama I Ketut Jaya, Nomor 10320/Kelurahan Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, Nomor 03929/Sesetan/2013, Luas 38 m², atas nama I Ketut Jaya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10321/Kelurahan Sesetan, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, Nomor 03930/Sesetan/2013, Luas 58 m², atas nama I Ketut Jaya/Penggugat II, yang dilakukan juru sita Pengadilan Negeri Denpasar adalah sah dan berharga;

17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V, secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar uang perkara (*dwangsom*) sebesar Rp15.000.000,00 setiap hari bila ia lalai mematuhi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
18. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;
19. Membebaskan biaya-biaya perkara secara tanggung renteng (ditanggung bersama-sama) kepada Para Tergugat;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III, IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perjanjian Kredit antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - Perjanjian Kredit Nomor 047/KPO/D/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013;
 - Perjanjian Kredit Nomor 048/KPO/D/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1558 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 21 Agustus 2014;

- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), Nomor 047/SPPK-KPO/D/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013;
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), Nomor 048/SPPK-KPO/D/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013;
- Surat Pengakuan Hutang tanggal 22 Agustus 2013, yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan I Ketut Jaya sebagai pemilik atas tanah yang menjadi jaminan;

yang telah mendapat persetujuan dari suami Tergugat Rekonvensi yang bernama I Ketut Jaya adalah sah dan mengikat;

3. Menyatakan hukum peletakkan Hak Tanggungan atas jaminan benda tidak bergerak berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 630/2013 di Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ni Nyoman Suwandewi, S.H., M.Kn. tanggal 18 Oktober 2013, berupa:

- Tanah bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 10318/Kelurahan Sesetan, seluas 32 m², Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, Nomor 03927/Sesetan/2013, atas nama I Ketut Jaya, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 10319/Kelurahan Sesetan, seluas 32 m², Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, Nomor 03928/Sesetan/2013, atas nama I Ketut Jaya, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 10320/Kelurahan Sesetan, seluas 38 m², Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, Nomor 03929/Sesetan/2013, atas nama I Ketut Jaya, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 10321/Kelurahan Sesetan, seluas 58 m², Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, Nomor 03930/Sesetan/2013, atas nama I Ketut Jaya, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

yang telah mendapat persetujuan dari suami Tergugat Rekonvensi yang bernama I Ketut Jaya adalah sah dan mengikat;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1558 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali adalah sah dan mengikat;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil secara seketika tunggakan Tergugat Rekonvensi atas angsuran pokok ditambah bunga ditambah denda yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi per tanggal 1 Agustus 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Facilitas PRK Perjanjian Kredit Nomor 047/KPO/D/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013:

Pokok AYDA	Rp1.370.000.000,00
Tunggakan Bunga	Rp 77.221.350,57
Denda	Rp 21.832,981,09
Bunga berjalan	Rp 16.896,666,60
BDD BO	Rp 201.500.000,00
Bunga Administrative	Rp 416.365.833,33
Pengendapan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 6.000,00
Total	Rp2.103.832.831,59

Facilitas KIN: Perjanjian Kredit Nomor 048/KPO/D/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013

Pokok AYDA	Rp 900.000.000,00
Tunggakan Bunga + Bunga Berjalan	Rp 49.768.600,06
Denda	Rp 29.453,738,63
Bunga Administrative	Rp 273.525.000,00
Pengendapan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 6.000,00
Total	Rp1.252.757.338,70

Biaya-biaya BDD terdiri dari:

Biaya Apraisal	Rp 4.000.000,00
Biaya penanganan perkara	Rp 197.000.000,00
Total Keseluruhan	Rp3.356.590.170,00

Sehingga total keseluruhan hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp3.356.590.170,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh enam juta, lima ratus sembilan puluh ribu, seratus tujuh puluh rupiah) ditambah bunga berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil secara seketika sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) akibat banyak waktu terbuang hanya untuk mengurus dan memikirkan Tergugat Rekonvensi yang lalai membayar kredit, ditambah keluhan nasabah yang lain yang tidak dapat memanfaatkan dana yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi karena membeku di dompet Tergugat Rekonvensi sehingga menghambat transaksi kredit-kredit dengan nasabah yang lain;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tidak menghalang-halangi proses lelang yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat di Kantor PT Balai Lelang Bali;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada isi putusan dalam perkara *a quo*;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat dalam perkara ini kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut; Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Eksepsi kompetensi relatif, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Eksepsi *nebis in idem* atau *res judicata* (*exceptie van gewijsde zaak*);
4. Eksepsi gugatan kurang pihak Tergugat (*exceptio plurium litis consortium*) dan eksepsi *error in persona*;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1558 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Eksepsi Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat VI;

6. Eksepsi bahwa Penggugat salah mengajukan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, karena sengketa *a quo* bersumber dari adanya perjanjian utang piutang dan/atau perjanjian asuransi sehingga penyelesaian sengketanya tunduk pada rezim hukum wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum;
7. Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);
8. Gugatan belum sampai pada waktunya untuk diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian materil sebesar Rp2.405.933.584,00 (dua miliar empat ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membuat iklan permohonan maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui media massa skala nasional yaitu di (i) harian Investor Daily, (ii) harian Kompas, (iii) harian Media Indonesia, (iv) harian Bisnis Indonesia, dan (v) harian Jakarta Post serta (vi) harian Indonesia Today, selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran pemberitahuan setidaknya-tidaknya $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman;
5. Meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang sesuai dengan ketentuan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat VIII menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi kapasitas hukum sebagai pihak dalam perkara (*exceptio persona standi in judicio*);

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1558 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 395/Pdt.G/2016/PN Dps. tanggal 23 Maret

2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat IV Rekonvensi;

- Menyatakan hukum Perjanjian Kredit antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:

- Perjanjian Kredit Nomor 047/KPO/D/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013;
- Perjanjian Kredit Nomor 048/KPO/D/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013;
- Perpanjangan Kredit dan *Addendum* Nomor 07/KPO/VIII/2014/PPJ I/ADD I, tanggal 21 Agustus 2014;
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), Nomor 047/SPPK-KPO/D/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013;
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), Nomor 048/SPPK-KPO/D/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013;
- Surat Pengakuan Hutang tanggal 22 Agustus 2013, yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan I Ketut Jaya sebagai pemilik atas tanah yang menjadi jaminan;

yang telah mendapat persetujuan dari suami Tergugat Rekonvensi yang bernama I Ketut Jaya adalah sah dan mengikat;

- Menyatakan hukum peletakkan Hak Tanggungan atas jaminan benda tidak bergerak berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 630/2013 di Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ni Nyoman Suwandewi, S.H., M.Kn. tanggal 18 Oktober 2013, berupa:

- Tanah bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1558 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Nomor 03927/Sesetan/2013, atas nama I Ketut Jaya, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 10319/Kelurahan Sesetan, seluas 32 m², Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, Nomor 03928/Sesetan/2013, atas nama I Ketut Jaya, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 10320/Kelurahan Sesetan, seluas 38 m², Surat Ukur tanggal 11 April 2013, Nomor 03929/Sesetan/2013, atas nama I Ketut Jaya, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 10321/Kelurahan Sesetan, seluas 58 m², Surat Ukur Tanggal 11 April 2013, Nomor 03930/Sesetan/2013, atas nama I Ketut Jaya, terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

yang telah mendapat persetujuan dari suami Tergugat Rekonvensi yang bernama I Ketut Jaya adalah sah dan mengikat;

- Menyatakan hukum Proses lelang yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada PT Balai Lelang Bali adalah sah dan mengikat;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil secara seketika Tunggakan Tergugat Rekonvensi atas angsuran pokok ditambah bunga ditambah denda yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi per tanggal 1 Agustus 2015 dengan rincian sebagai berikut:

- Fasilitas PRK: Perjanjian Kredit Nomor 047/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013	
- Pokok AYDA	Rp1.370.000.000,00
- Tunggakan Bunga	Rp 77.221.350,57
- Denda	Rp 21.832,981,09
- Bunga berjalan	Rp 16.896,666,60
- BDD BO	Rp 201.500.000,00
- Bunga Administrative	Rp 416.365.833,33
- Pengendapan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 6.000,00

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1558 K/Pdt/2018



- Fasilitas KIN: Perjanjian Kredit Nomor 048/KPO/D/VIII/2013, Tanggal 22 Agustus 2013
- Pokok AYDA Rp 900.000.000,00
- Tunggakan Bunga + Bunga Berjalan Rp 49.768.600,06
- Denda Rp 29.453,738,63
- Bunga Administrative Rp 273.525.000,00
- Pengendapan Rp 10.000,00
- Materai Rp 6.000,00
- Total Rp1.252.757.338,70

Sehingga total keseluruhan hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar: Rp3.255.590.170,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta, lima ratus sembilan puluh ribu, seratus tujuh puluh rupiah) ditambah bunga berjalan sampai proses lelang selesai atau sampai Tergugat Rekonvensi melunasi kedua kredit *a quo*;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tidak menghalang-halangi proses lelang yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat VIII di kantor PT.Balai Lelang Bali;
- Menghukum Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk tunduk dan patuh kepada isi putusan dalam perkara *a quo*;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menolak gugatan Penggugat VI Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.597.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bali dengan Putusan Nomor 109/PDT/2017/PT DPS. tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 68/Pdt.Kasasi/2017/PN Dps. yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi Ni Nyoman Puspawati, S.H. dan I Ketut Jaya tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 28 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Maret 2017;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Mengabulkan perlawanan dari Pelawan, sekarang Penggugat untuk kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon kasasi mengajukan kontra memori yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, masing-masing sebagai berikut:

- Termohon Kasasi I pada tanggal 8 Februari 2018;
- Termohon Kasasi V pada tanggal 21 Desember 2017;
- Termohon Kasasi VIII pada tanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi tersebut dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1558 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah benar, bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa perjanjian kredit dengan jaminan merupakan perjanjian yang cacat dan bahwa pelaksanaan lelang bertentangan dengan hukum sehingga sudah benar jika gugatan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bali dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi NI NYOMAN PUSPAWATI, S.H., dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NI NYOMAN PUSPAWATI, S.H., 2. I KETUT JAYA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1558 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1558 K/Pdt/2018